



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SINGKAWANG  
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier;
  - b. bahwa hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS dan digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - c. bahwa sesuai Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh sekretariat;
  - d. bahwa Keputusan Wali Kota Nomor 820/153.A/BKPSDM.PSDM-B Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SINGKAWANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pengembangan kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.
14. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
15. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota Singkawang.
17. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

18. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.

#### Pasal 2

Penilaian Kinerja PNS Kota Singkawang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

#### Pasal 3

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dan disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang.

### BAB II

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA PNS

#### Pasal 4

Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang, ditetapkan oleh PPK, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada PPK.

#### Pasal 5

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.

#### Pasal 6

- (1) Pembagian tugas Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

a. Tugas Ketua adalah :

1. Menentukan jadwal pelaksanaan rapat dan mengundang anggota untuk menghadiri rapat;
2. Mengundang pejabat lain apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam rapat;



3. Memimpin rapat-rapat tim;
  4. Menyampaikan hasil rapat kepada PPK; dan
  5. Memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Anggota serta Kepala Sekretariat.
- b. Tugas Anggota adalah :
1. Menghadiri rapat-rapat tim;
  2. Memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan objektif di dalam rapat-rapat tim; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- c. Tugas Sekretaris adalah :
1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan rapat, serta penyampaian berita acara hasil rapat kepada Pejabat yang Berwenang;
  3. Menyiapkan tempat rapat dan melaksanakan tugas sebagai notulen rapat; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang terdiri dari :
  - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
  - b. anggota sebanyak 6 (enam) orang; dan
  - c. seorang Sekretaris bukan Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan kewenangannya.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara fungsional dijabat oleh Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan pokok bahasan rapat dan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Ketua Sekretariat; dan
  - b. Anggota Sekretariat.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (3) Ketua Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang secara fungsional dijabat oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - (4) Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang terdiri dari PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang.

#### Pasal 9

Masa keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT

#### Pasal 10

- (1) Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang dilaksanakan sewaktu-waktu, sepanjang diperlukan.
- (2) Rapat Tim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta Sekretaris.
- (3) Sekretaris dan anggota sekretariat tim yang diikutsertakan pada rapat tim secara fungsional adalah Kepala Bidang dan pelaksana memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pokok bahasan rapat.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) apabila terdapat hal-hal tertentu yaitu :
  - a. Jika ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandate secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya dengan catatan jumlah anggota yang hadir harus ganjil dan tidak kurang dari 3 (tiga) orang;
  - b. Jika pembahasan dalam rapat berkaitan dengan anggota tim, maka dengan pertimbangan etika serta objektivitas hasil rapat, maka anggota yang bersangkutan dapat tidak diikutsertakan dalam rapat; dan
  - c. Jika sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam rapat dalam kapasitas sebagai sekretaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh sekretaris atau ketua sekretariat.

- (5) Dalam pelaksanaan rapat, apabila dipandang perlu dapat mengundang serta meminta masukan dari pejabat yang berkompeten untuk didengar penjelasannya.
- (6) Hal-hal yang dipertimbangkan didalam rapat tim adalah sebagai berikut :
  - a. Aspek pengembangan dan pembinaan karier PNS; dan
  - b. Pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan, pengembangan kompetensi, dan pemberian penghargaan PNS.
- (7) Pembahasan terhadap rencana pengisian 1 (satu) jabatan dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang PNS yang dinilai memenuhi syarat jabatan.
- (8) Nomor urut PNS yang diusulkan untuk mengisi 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan merupakan nomor urut prioritas melainkan hanya penomoran biasa.
- (9) Saran dan pertimbangan yang disampaikan tim tidak terikat pada nomor urut PNS yang diusulkan atau direncanakan untuk mengisi jabatan.

#### Pasal 11

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat dalam rapat.
- (2) Apabila anggota tim tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Tim berdasarkan suara terbanyak dan mengikat semua anggota yang hadir dalam rapat.
- (3) Keputusan rapat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua, Sekretaris dan anggota yang hadir dalam rapat.
- (4) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Ketua Tim kepada PPK.
- (5) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan oleh Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kota Singkawang, diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada



Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 820/153.A/BKPSDM.PSDM-B Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 31 Maret 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 31 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd  
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP. 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KOTA SINGKAWANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI KINERJA PNS KOTA SINGKAWANG

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Ketua merangkap Anggota
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
5.	Inspektur Daerah	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris bukan Anggota (khusus untuk pokok bahasan rapat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN )
9.	Kepala Bidang Informasi, Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris bukan Anggota (khusus untuk pokok bahasan rapat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada bidang Informasi, Pengadaan dan Mutasi)

WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP. 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KOTA SINGKAWANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PNS KOTA SINGKAWANG

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua Sekretariat
2.	Kasubbid pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	Anggota
3.	Kasubbid pada Bidang Informasi, Pengadaan dan Mutasi	Anggota
4.	Pelaksana pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	Anggota
5.	Pelaksana pada Bidang Informasi, Pengadaan dan Mutasi	Anggota

WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP. 19630205 199603 2 002